



PENETAPAN

Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

BAMBANG IRAWAN bin M. DISLAN, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Djagung Hanafiah, Perum Puspita Bengkuring, Blok AG, RT027, Nomor 26, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

UTAMI PRATAMA NINGSIH binti BONANGIN, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 28 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan D1, tempat kediaman Jalan Jati 2, RT027, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 14 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2023 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.2174/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran, Kota Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 0062/II/2012, tanggal 2 Februari 2012;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 667/Pdt.G/2022 tanggal 7 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Smd Tanggal 26 Agustus 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 443 K/Ag/2023 Tanggal 9 Juni 2023 dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor : 1464/AC/2023/PA.Smd Tanggal 12 Oktober 2023;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama/gono-gini berupa:
 - a. Sebidang tanah yang luasnya 200 m2 dengan surat PPAT dari kecamatan atas nama Utami Pratama Ningsih dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang luasnya 48 m2 yang terletak di Jalan Jati 2 blok L2 RT 27 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Orang Gg.Usaha
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Usman

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.2174/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan (H.Usman)

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Ditaksir seharga Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat

b. Sebidang tanah yang luasnya 193 m2 dengan Surat Sertifikat Hak Milik Atas nama Asal Budiman, kemudian dibalik nama atas nama Utami Pratama Ningsih, tidak termasuk bangunan di atasnya, karena bangunan tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat, yang terletak di Jalan Jati 2 RT 27 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Sunda

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Ditaksir seharga Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat

c. 1 unit mobil merk Honda Jazz warna Kuning Mutiara, Nopol : KT 1132 WH, BPKB atas nama Tergugat yang dibeli di Dealer Honda Nusantara melalui Kredit Bank Cimb Niaga atas nama Penggugat pada tahun 2018, seharga Rp 303.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Rupiah), ditaksir sekarang seharga Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta rupiah) dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat

d. 1 unit motor merk Suzuki Lets Warna Biru, Nopol: KT 4030 IS, BPKB atas nama tergugat yang dibeli tahun 2013, ditaksir sekarang seharga Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan sekarang motor tersebut dikuasai oleh Tergugat

e. 1 unit motor merk Yamaha NMAX ABS Warna Hitam, Nopol : KT 3684 FY, BPKB atas nama Penggugat yang dibeli tahun 2020, seharga Rp 35.256.000 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), ditaksir sekarang seharga Rp 20.000.000,

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.2174/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Juta Rupiah) dan sekarang motor tersebut dikuasai oleh Penggugat.

5. Bahwa Penggugat berusaha agar masalah pembagian harta bersama ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik dan serius dan cenderung tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan di atas, sehingga tiada jalan lain gugatan ini Penggugat ajukan untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama (gono-gini) tersebut dengan Penggugat;

6. Bahwa terhadap barang-barang harta bersama/gono-gini tersebut haruslah ditetapkan untuk dibagi 2 (dua) secara adil antara Penggugat dan Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara fisik maka mohon bantuan kepada Pejabat/Juru Lelang untuk melelang barang-barang tersebut dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang authentic dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga mohon Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan harta berupa ;
 - a. Sebidang tanah yang luasnya 200 m2 dengan surat PPAT dari kecamatan atas nama Utami Pratama Ningsih dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang luasnya 48 m2 yang terletak di Jalan Jati 2 blok L2 RT 27 Kelurahan

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.2174/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Orang Gg.Usaha
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Usman
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan (H.Usman)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

b. Sebidang tanah yang luasnya 193 m2 dengan Surat Sertifikat Hak Milik Atas nama Asal Budiman kemudian dibalik nama atas nama Utami Pratama Ningsih tidak termasuk bangunan di atasnya, karena bangunan tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat, yang terletak di Jalan Jati 2 RT 27 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Sunda
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

c. 1 unit mobil merk Honda Jazz warna Kuning Mutiara, Nopol : KT 1132 WH, BPKB atas nama Tergugat yang dibeli di Dealer Honda Nusantara melalui Kredit Bank Cimb Niaga atas nama Penggugat pada tahun 2018, seharga Rp 303.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Rupiah)

d. 1 unit motor merk Suzuki Lets Warna Biru, Nopol: KT 4030 IS, BPKB atas nama tergugat yang dibeli tahun 2013

e. 1 unit motor merk Yamaha NMAX ABS Warna Hitam, Nopol : KT 3684 FY, BPKB atas nama Penggugat yang dibeli tahun 2020, seharga Rp 35.256.000 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Adalah harta bersama antara Pengugat dan Tergugat.

3. Menetapkan seluruh harta bersama (gono-gini) tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.2174/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara Natural, maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

Subsider :

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Khoirudin, SHI) tanggal 14 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan masih ada objek sengketa yang dalam agunan di bank;

Bahwa atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.2174/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, dan Tergugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan masih ada objek gugatan yang masih diagunkan di bank, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut, karenanya pencabutan perkara ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan Drs. H.

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.2174/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Manaf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrohim, MH

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.2174/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 225.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.2174/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)